



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 78, Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

b. bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Kepala Desa dan

Perangkat Desa Serta Tunjangan Pimpinan dan Anggota
Badan Permusyawaratan Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembiayaan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 4 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 Nomor 3 Seri A);
19. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 123 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 Nomor 17 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah ketentuan hukum adat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Penghasilan Tetap adalah perolehan uang secara teratur atas pelaksanaan suatu jasa dan tidak dikaitkan dengan pencapaian prestasi kerja tertentu.
12. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah uang yang diterima secara teratur setiap bulan atas kedudukannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selaku Kepala Desa atau Perangkat Desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.
13. Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa adalah uang yang diterima secara teratur setiap bulan atas kedudukannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selaku Ketua, Wakil ketua, sekretaris atau Anggota BPD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.

14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang diserahkan kepada Pemerintah Desa secara adil dan merata untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB-Desa adalah anggaran tahunan dari program pemerintah dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa.
16. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan sumbangan dari pihak ketiga maupun pinjaman desa.
17. Jaminan Kesehatan adalah jaminan kesehatan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
18. Forum Musyawarah Desa adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan desa berupa musyawarah dusun, musyawarah/rapat anggota lembaga kemasyarakatan dan atau musyawarah perencanaan pembangunan desa.
19. Pembinaan adalah upaya pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi, atas penggunaan Bantuan Keuangan oleh Pemerintah Desa.
20. Tim Monitoring dan Evaluasi ADD adalah tim yang terdiri dari unsur perangkat daerah terkait dan melaksanakan fungsi pembinaan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran dan tujuan penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa.
21. Pengawasan atas penggunaan ADD adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pengelolaan ADD berjalan secara efisien dan efektif sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang – undangan.
22. Pengawasan Melekat adalah pengawasan Kepala Desa terhadap pengelolaan ADD yang dilaksanakan oleh bendahara desa dan atau tim/unsur pelaksana.

23. Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Kabupaten.
24. Pengawasan Masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan.
25. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Bangka Barat yang merupakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan, dan penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman / dasar bagi Pemerintah Desa dan BPD dalam rangka menetapkan besaran dan persentase penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta besaran tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD yang dibiayai oleh APBDesa.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar pengalokasian penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan bagi Pimpinan dan Anggota BPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- b. Penghasilan Pimpinan dan Anggota BPD.

BAB IV
PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
Bagian Kesatu
Jenis Penghasilan

Pasal 4

Jenis penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri atas :

- a. Penghasilan Tetap;
- b. Tunjangan; dan
- c. Penerimaan lain yang sah.

Bagian Kedua
Penghasilan Tetap

Pasal 5

- (1) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa dan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.

Pasal 6

- (1) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa per bulan sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- (2) Besaran Penghasilan Perangkat Desa per bulan dihitung dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Desa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
 - b. Kepala Urusan atau Kepala Seksi sebesar Rp.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - c. Kepala pelaksanaan kewilayahan / kepala dusun sebesar Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

Bagian Ketiga
Tunjangan

Pasal 7

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari :

- a. Tunjangan Jabatan;
- b. Tunjangan Tambahan Penghasilan;

- c. Tunjangan Jaminan Kesehatan;
- d. Tunjangan Jaminan Ketenagakerjaan; dan
- e. Tunjangan Purnabakti / Uang Jasa Pengabdian.

Pasal 8

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dibayar per bulan dari Januari sampai dengan Desember dan dianggarkan dalam APB-Desa berdasarkan sumber dana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (2) Besaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa.

Pasal 9

- (1) Besaran tunjangan kepala desa dihitung dari hasil perkalian persentase yang ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk desa dan besaran penghasilan tetap ditetapkan sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 2.000 (dua ribu) jiwa sebesar 10% (sepuluh persen) besaran penghasilan tetap per bulan;
 - b. jumlah penduduk 2.001 (dua ribu satu) jiwa sampai dengan 4.000 (empat ribu) jiwa sebesar 20% (dua puluh persen) besaran penghasilan tetap per bulan;
 - c. jumlah penduduk 4.001 (empat ribu satu) jiwa sampai dengan 6.000 (enam ribu) jiwa sebesar 30% (tiga puluh persen) besaran penghasilan tetap per bulan;
 - d. jumlah penduduk lebih dari 6.000 (enam ribu) jiwa sebesar 40% (empat puluh persen) besaran penghasilan tetap per bulan.
- (2) Besaran tunjangan jabatan perangkat desa dihitung dari hasil perkalian persentase tunjangan jabatan kepala desa, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Desa paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen) dari tunjangan kepala desa per bulan;
 - b. Kepala Urusan atau Kepala Seksi paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari tunjangan jabatan kepala desa per bulan; dan
 - c. Kepala Dusun diberikan tunjangan jabatan sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari tunjangan kepala desa per bulan.

Pasal 10

Besaran tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b bersumber dari Pendapatan Asli Desa dengan rincian sebagai berikut :

- a. Besaran Tunjangan bagi Kepala Desa ditetapkan melalui Musyawarah Desa;
- b. Sekretaris Desa paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari tunjangan kepala desa per tahun;
- c. Kaur / Kasi paling tinggi 60% (enam puluh persen) dari tunjangan kepala desa per tahun;
- d. Kepala Dusun paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari tunjangan kepala desa per tahun.

Pasal 11

- (1) Kepala desa dan perangkat desa beserta anggota keluarganya wajib didaftarkan sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c yang diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Besaran iuran bagi kepala desa dan perangkat desa adalah sebesar 5% (lima persen) dari Penghasilan Tetap atau upah perbulan.
- (3) Besaran iuran bagi kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar dengan ketentuan :
 - a. 4% (empat persen) dibayar oleh pemberi kerja; dan
 - b. 1% (satu persen) dibayar oleh peserta.
- (4) Besaran iuran tunjangan jaminan bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dibayar perbulan yang dibebankan pada APBDDesa dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari hasil perkalian penghasilan tetap;
 - b. Jaminan Kematian sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari hasil perkalian penghasilan tetap;
 - c. Jaminan Hari Tua sebesar 3,7% (tiga koma tujuh persen) dibayar oleh Pemberi Kerja dan 2% (dua persen) dibayar oleh pekerja dari hasil perkalian penghasilan tetap.

Pasal 12

Tunjangan Purnabakti / Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, dapat diberikan kepada :

- a. Kepala Desa; dan
- b. Perangkat Desa.

Pasal 13

- (1) Tunjangan Purnabakti / Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, diberikan kepada Kepala desa bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (2) Tunjangan Purnabakti / Uang Jasa Pengabdian diberikan kepada Kepala desa dengan ketentuan:
 - a. Paling banyak diberikan 6 (enam) kali dari penghasilan tetap kepala desa yang diterima setiap bulan;
 - b. Kepala Desa telah menjabat paling lama 1 (satu) periode masa jabatannya sebagai kepala desa berakhir;
 - c. Kepala Desa telah menyelesaikan Laporan Akhir Masa Jabatan.
- (3) Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat, diberikan Tunjangan Purnabakti / Uang Jasa Pengabdian sepanjang tahun pengabdian, dengan ketentuan :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. meninggal dunia;
 - c. masa pengabdian kurang dari 1 (satu) tahun diberikan Tunjangan Purnabakti / Uang Jasa Pengabdian sebanyak 1 (satu) kali dari penghasilan tetap yang diterima setiap bulan;
 - d. masa pengabdian lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun diberikan Tunjangan Purnabakti / Uang Jasa Pengabdian sebanyak 2 (satu) kali dari penghasilan tetap yang diterima setiap bulan;
 - e. masa pengabdian lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun diberikan Tunjangan Purnabakti / Uang Jasa Pengabdian sebanyak 3 (satu) kali dari penghasilan tetap yang diterima setiap bulan;
 - f. masa pengabdian lebih dari 3 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun diberikan Tunjangan Purnabakti / Uang Jasa Pengabdian sebanyak 4 (empat) kali dari penghasilan tetap yang diterima setiap bulan;
 - g. masa pengabdian lebih dari 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun diberikan Tunjangan Purnabakti / Uang Jasa Pengabdian sebanyak 5 (lima) kali dari penghasilan tetap yang diterima setiap bulan;

- h. masa pengabdian lebih dari 5 (empat) tahun dan tidak menyelesaikan akhir masa jabatannya diberikan Tunjangan Purnabakti / Uang Jasa Pengabdian sebanyak 5 (lima) kali dari penghasilan tetap yang diterima setiap bulan.
- (4) Kepala Desa tidak mendapatkan Tunjangan Purnabakti / Uang Jasa Pengabdian apabila mengundurkan diri, diberhentikan dengan tidak hormat serta dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 14

- (1) Tunjangan purnabakti / Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, diberikan kepada Perangkat desa bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (2) Tunjangan Purnabakti / Uang Jasa Pengabdian diberikan kepada perangkat desa dengan ketentuan:
- a. Paling banyak diberikan 6 (enam) kali dari penghasilan tetap perangkat desa yang diterima setiap bulan;
 - b. Perangkat Desa dengan masa kerja paling rendah selama 10 (sepuluh) tahun;
 - c. Perangkat Desa yang telah melewati batas usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat, diberikan Tunjangan Purnabakti / Uang Jasa Pengabdian 3 (tiga) kali dari penghasilan tetap perangkat desa yang diterima tiap bulan dengan ketentuan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap; dan
 - b. meninggal dunia.
- (4) Perangkat Desa tidak mendapatkan Tunjangan Purnabakti / Uang Jasa Pengabdian apabila mengundurkan diri, diberhentikan dengan tidak hormat serta dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Keempat

Penerimaan Lain Yang Sah

Pasal 15

- (1) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat dianggarkan dalam APBDesa dan dari sumber lain sesuai ketentuan

peraturan perundang – undangan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

- (2) Penerimaan lain yang sah kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari biaya penunjang kegiatan.
- (3) Biaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya perjalanan dinas dan biaya honorarium dan / atau kegiatan.
- (4) Besaran biaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa mengacu pada standar yang ditetapkan Bupati.

BAB V

PENGHASILAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 16

Jenis penghasilan Pimpinan dan Anggota BPD terdiri atas :

- a. Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- b. Tunjangan kinerja; dan
- c. Penerimaan lain yang sah.

Pasal 17

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan kepada BPD per bulan dianggarkan dalam APBDesa berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa dan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 18

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 huruf a merupakan tunjangan kedudukan pimpinan dan anggota BPD yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Besaran tunjangan bagi Ketua BPD ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Desa yang menerima ADD berjumlah lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tunjangan Ketua BPD paling tinggi sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. Desa yang menerima ADD berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) tunjangan Ketua BPD paling tinggi sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per bulan;

- c. Desa yang menerima ADD berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) tunjangan Ketua BPD paling tinggi sebesar Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Besaran tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Wakil ketua BPD paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari tunjangan Ketua BPD per bulan;
 - b. Sekretaris BPD paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari tunjangan Ketua BPD per bulan; dan
 - c. Anggota BPD paling tinggi 70% (tujuh puluh persen) dari tunjangan Ketua BPD per bulan.

Pasal 19

- (1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (2) Besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Besaran Tunjangan Kinerja bagi Ketua BPD di tetapkan melalui Musyawarah Desa.
 - b. Wakil Ketua BPD paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari tunjangan Ketua BPD per tahun;
 - c. Sekretaris BPD paling tinggi 60% (enam puluh persen) dari tunjangan Ketua BPD per tahun;
 - d. Anggota BPD paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari tunjangan Ketua BPD per tahun.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.

Pasal 20

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 19 dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari total Pendapatan asli desa dan ditetapkan melalui Peraturan Desa tentang Pendapatan Asli Desa.

Pasal 21

- (1) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dapat dianggarkan dalam APBDesa dan dari sumber lain sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang - undangan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

- (2) Penerimaan lain yang sah Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari biaya penunjang kegiatan.
- (3) Biaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya perjalanan dinas dan biaya honorarium dan /atau kegiatan.
- (4) Besaran biaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa mengacu pada standar yang ditetapkan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 22

- (1) Penjabat Kepala Desa dapat menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan terhitung sejak dilantik sebagai Penjabat kepala Desa dan tidak diberikan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara tidak diberikan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, huruf d dan huruf e.
- (3) Dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Aparatur Sipil Negara dapat menerima penghasilan tetap dan tunjangan apabila menghentikan penerimaan gajinya sebagai Aparatur Sipil Negara atau mengajukan pensiunan dari Aparatur Sipil Negara.

Pasal 23

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, tidak diberikan tunjangan dan penerimaan lain yang sah terhitung sejak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara.
- (2) Dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diaktifkan kembali, maka Kepala Desa dan Perangkat Desa tersebut diberikan tunjangan dan penerimaan lain yang sah terhitung mulai tanggal diaktifkan kembali dalam jabatannya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 74 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 Nomor 22 Seri A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal Februari 2022
BUPATI BANGKA BARAT,

H. SUKIRMAN

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 23 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 11 SERI
E